



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
NOMOR 42 TAHUN 2022

TENTANG

PENGELOLAAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
DI UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan kuantitas dan kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif di Universitas Negeri Surabaya yang berorientasi pada Kekayaan Intelektual perlu dilakukan pengelolaan Kekayaan Intelektual yang tersentralisasi di tingkat universitas;
- b. bahwa keberadaan Peraturan Rektor yang mengatur mengenai pengelolaan Kekayaan Intelektual sangat diperlukan dalam rangka pengembangan Kekayaan Intelektual di lingkungan Universitas Negeri Surabaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Rektor tentang Pengelolaan Kekayaan Intelektual Di Universitas Negeri Surabaya.

- Mengingat: 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6825);
4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 43141/MPK.A/KP.07.00/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENGELOLAAN KEKAYAAN INTELEKTUAL DI UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada seseorang, sekelompok orang, atau badan hukum, yang meliputi HKI non industri dan HKI industri untuk mengambil manfaat ekonomi;
2. HKI non industri yang meliputi hak cipta adalah hak eksklusif pencipta, hak terkait, atau pemegang hak cipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta;
3. HKI industri yang meliputi hak merek, dan/atau hak indikasi geografis, hak paten, hak desain industri, hak rahasia dagang, hak desain industri, hak desain tata letak sirkuit terpadu, maupun varietas tanaman yang diberikan eksklusif oleh negara kepada seseorang, sekelompok orang, atau badan hukum setelah dilakukannya pendaftaran pada Dirjen

Kekayaan Intelektual sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan HKI yang berlaku di Indonesia;

4. HKI Universitas adalah HKI dan/atau hasil HKI yang dimiliki Universitas, yang didapat dari sivitas akademik, tenaga kependidikan dan/atau mitra melalui pengalihan hak, hubungan kedinasan atau perikatan;
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
8. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
9. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922);
10. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1986 tentang Dewan Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 18; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3325);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1989 tentang Penerjemahan Dan/Atau Perbanyak Ciptaan Untuk Kepentingan Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, Penelitian Dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3387);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1991 tentang Impor Bahan Baku Atau Produk Tertentu Yang Dilindungi Paten Bagi Produk Obat Di Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3442);

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1993 tentang Tata Cara Permintaan Pendaftaran Merek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3522);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1995 Tanggal 29 Agustus 1995 tentang Komisi Banding Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3842);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1995 tentang Komisi Banding Merek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3607);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2003 tentang Penamaan, Pendaftaran Dan Penggunaan Varietas Asal Untuk Pembuatan Varietas Turunan Esensial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4375);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2004 tentang Syarat Dan Tata Cara Pengalihan Perlindungan Varietas Tanaman Dan Penggunaan Perlindungan Varietas Tanaman Dan Penggunaan Varietas Yang Dilindungi Oleh Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4376);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pelaksanaan Paten Oleh Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 106. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor q4B);
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4465);
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2005 Tentang Konsultan Hak Kekayaan Intelektual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4466);
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Komisi Banding Merek

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4481);
23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Penelitian Dan Pengembangan Oleh Perguruan Tinggi Dan Lembaga Penelitian Dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4497);
 24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Komisi Banding Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4551);
 25. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Permohonan Pendaftaran Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4615);
 26. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi-Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4615);
 27. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi-Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4615);
 28. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 29. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis Dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5541);
 30. Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pengetahuan menjadi Universitas Negeri Surabaya;

31. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Tata Cara Permohonan Dan Penerbitan Izin Operasional Serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif (Berita Negara Nomor 1699 Tahun 2014);
32. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 72/PMK02/2015 tentang Imbalan Yang Berasal Dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Royalti Paten Kepada Inventor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 511);
33. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2134);
34. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 79 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Surabaya (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1858);

BAB II

ASAS, TUJUAN, dan RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Pengelolaan ~~hak kekayaan intelektual~~ HKI dilaksanakan berdasarkan asas-asas:

- a. kepastian hukum;
- b. akuntabilitas;
- c. keterbukaan;
- d. kebersamaan;
- e. berkeadilan;
- f. proporsional;
- g. kejujuran;
- h. kepercayaan; dan
- i. kesetiaan pada ilmu pengetahuan, almamater, bangsa dan peradaban manusia.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Pengelolaan HKI bertujuan untuk ~~dengan tujuan:~~

- a. melindungi hak kekayaan intelektual yang dihasilkan sivitas akademik dan tenaga kependidikan;
- b. menumbuhkan iklim inovasi, pengembangan ilmu pengetahuan, seni, sastra dan teknologi; dan
- c. mendorong hilirisasi inovasi dan teknologi guna pengembangan dan pemanfaatan hak kekayaan intelektual.

Bagian ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup pedoman pengelolaan HKI yang dihasilkan dari kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi maupun komersialisasi oleh sivitas akademik dan/atau mitra kerja sama, meliputi:

- a. perolehan;
- b. kepemilikan;
- c. perlindungan; dan
- d. pemanfaatan secara ekonomi atau komersialisasinya

BAB III

PUSAT HKI

Pasal 5

Pusat HKI dikepalai oleh seorang Kepala Pusat dan dibantu Sekretaris dan beberapa staf pusat berdasarkan Surat Keputusan Rektor.

Pasal 6

Tugas Pusat HKI meliputi:

- a. mengajukan pencatatan atau pendaftaran atas HKI yang dihasilkan oleh sivitas akademik dan tenaga kependidikan kepada Dirjen Kekayaan Intelektual, Kemenkumham RI untuk mendapatkan sertifikat HKI;
- b. mengidentifikasi pemenuhan kelengkapan persyaratan perlindungan HKI sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
- c. mengoptimalisasi HKI dalam pengembangan ilmu pengetahuan, seni, sastra, dan teknologi serta komersialnya;
- d. melakukan kajian dan evaluasi pada HKI bersama Tim verifikator HKI khusus pada HKI yang dihasilkan oleh sivitas akademik bersama dengan mitra kerja sama;
- e. melakukan pengalihan hak atas KI dari pencipta/inventor/pendesain kepada universitas;
- f. mengupayakan pengungkapan HKI atas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berpotensi HKI yang dilaksanakan oleh sivitas akademik dan tenaga kependidikan
- g. melakukan sosialisasi dan pengembangan kepedulian sivitas akademik terhadap sistem HKI bekerja sama dengan Fakultas, Pascasarjana, Lembaga dan
- h. Pencatatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan untuk hak cipta, sementara itu pendaftaran dilakukan untuk merek, paten, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan atas perlindungan varietas tanaman.

Pasal 7

Pelayanan Pusat HKI meliputi:

- a. memberikan sosialisasi dan pemahaman HKI kepada sivitas akademik;
- b. memfasilitasi pencatatan atau pendaftaran HKI;
- c. melakukan pengalihan dari kepada universitas; dan
- d. menyelenggarakan seminar dan pelatihan mengenai HKI

BAB IV
PENGELOLAAN HKI
Bagian Kesatu
Perolehan HKI

Pasal 8

- (1) Universitas dapat memperoleh HKI dari penghasil HKI yang terdiri:
 - a. sivitas akademik;
 - b. tenaga kependidikan; dan
 - c. orang, sekelompok orang, persekutuan perdata, organisasi, atau badan hukum selain sivitas akademik dan tenaga kependidikan.
- (2) Penghasil HKI sebagaimana dimaksud ayat (1), wajib mendukung upaya perolehan HKI Universitas dengan memberikan laporan dan pengungkapan HKI serta mengalihkannya kepada Universitas melalui Pusat HKI.
- (3) Pengalihan sebagaimana dimaksud ayat (2) merupakan HKI yang didapat penghasil HKI dari proses ~~karena~~ pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, penugasan kedinasan atau sedang belajar di Universitas dan/atau dibiayai dan memakai fasilitas yang dimiliki Universitas.
- (4) Penghasil HKI yang dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah penghasil HKI yang terikat perikatan dengan universitas.
- (5) HKI yang dihasilkan penghasil dengan mitra kerja sama, tetap menjadi milik para pihak sebagaimana ditentukan dalam perjanjian di antara mereka.
- (6) HKI sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) dapat dialihkan kepada universitas melalui pengalihan hak oleh penghasil HKI yang dilengkapi persetujuan tertulis dari mitra kerja sama.

Bagian Kedua
Kepemilikan
Pasal 9

- (1) Setiap HKI yang dihasilkan penghasil yang diperoleh dari pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat atau penugasan dari Universitas atau sedang belajar di Universitas dan/atau dibiayai dan memakai fasilitas yang dimiliki Universitas, pemegang HKI dalam hal ini adalah Universitas dengan melakukan pengalihan sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2) tanpa menghilangkan hak moral yang dimiliki penghasil.
- (2) Universitas menjadi pemegang HKI dilakukan dengan pengalihan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 8 ayat (5), tanpa mengesampingkan hak moral penghasil HKI dan/atau mitra kerja sama.

Bagian ketiga
Peralihan Hak

Pasal 10

- (1) HKI Universitas didapat melalui:
 - a. pewarisan
 - b. hibah;
 - c. wakaf;
 - d. wasiat;
 - e. perjanjian tertulis; atau
 - f. sebab-sebab lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengakuan, penghargaan, insentif, dan royalti kepada penghasil HKI diberikan oleh Universitas setelah mendapatkan pengalihan dari penghasil.

Bagian Keempat
Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
Pasal 11

- (1) Universitas melakukan upaya pencatatan atau pendaftaran HKI yang dimiliki oleh penghasil HKI melalui Pusat.

- (2) Biaya pencatatan atau pendaftaran HKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab universitas.
- (3) Biaya pemeliharaan HKI Universitas menjadi tanggung jawab Universitas, dengan catatan HKI Universitas yang diperoleh merupakan Hak Kekayaan yang memiliki nilai ekonomi dan komersial

Bagian Kelima
Pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual
Pasal 12

- (1) Universitas dapat melakukan pemanfaatan HKI atau komersialisasi atas HKI dan/atau HKI yang telah menjadi milik universitas dengan melakukan perjanjian dengan mitra kerja sama dalam bentuk perjanjian lisensi.
- (2) Perjanjian lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Rektor sebagai pemberi lisensi dan wakil dari mitra kerja sama sebagai penerima lisensi.

BAB V
PEMBAGIAN PENDAPATAN ATAS KOMERSIALISASI
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pasal 13

- (1) Komersialisasi dilakukan oleh Universitas dengan didasarkan pada Pasal 12 dengan mempertimbangkan potensi keuntungan atas dimanfaatkannya HKI baik HKI pada sektor industri maupun non industri.
- (2) Pendapatan yang timbul adanya komersialisasi pada ayat (1), selanjutnya akan dibagi antara UNESA, penghasil HKI, dan penerima lisensi berdasarkan asas keadilan dan proporsional.
- (3) Pembagian pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan mempertimbangkan semua komponen biaya yang menjadi beban para pihak.

- (4) Pembagian pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterima pemegang HKI berupa royalti.

Pasal 14

- (1) Besaran Royalti yang diterima Universitas ditentukan dalam perjanjian lisensi antara Universitas dengan mitra kerja sama dengan ketentuan pada Pasal 15 ayat (1).
- (2) Besaran royalti yang diterima fakultas, pasca sarjana, dan/atau penghasil ditentukan sesuai dengan yang dimaksud pada ayat (1).

Pasal 15

- (1) Besaran royalti dari hasil komersialisasi, universitas mendapat sebesar 45% (empat puluh lima persen) dan penerima lisensi sebesar 55% (lima puluh lima persen) atau sesuai dengan kesepakatan;
- (2) Royalti yang didapat universitas sebagaimana ayat (1), dibagi sama besar antara universitas dan penghasil HKI yaitu sebesar masing-masing 50% (lima puluh persen);
- (3) Bagian universitas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), harus dialokasikan dalam anggaran keuangan universitas dengan porsi sebagai berikut:
 - a. 50% (lima puluh persen) dialokasikan untuk dana pengembangan fakultas/pasca sarjana penghasil HKI.
 - b. 50% (lima puluh persen) dialokasikan untuk lembaga/pusat dan pengembangan universitas.
- (4) Fakultas/pasca sarjana mendapat royalti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, mengalokasikan dana tersebut dengan porsi sebagai berikut :
 - a. 50% (lima puluh persen) dialokasikan untuk dana pengembangan laboratorium fakultas/pasca sarjana/program; dan
 - b. 50% (lima puluh persen) dialokasikan untuk dana di luar pengembangan laboratorium fakultas/pasca sarjana/program.
- (5) Ketentuan pada ayat (1), (2), (3), dan (4)b dapat ditinjau ulang oleh Rektor setiap tahun sesuai dengan perkembangan komersialisasi HKI universitas.

- (6) Ketentuan ayat (2) dapat disepakati ulang antara universitas dengan penghasil HKI sesuai dengan perkembangan hasil komersialisasi tanpa mengubah porsi pembagian royalti pada ayat (3) dan (4). Dalam hal ini, universitas dan fakultas/pascasarjana/program mendapatkan porsi yang sama besar dari nilai royalti yang didapat setelah adanya penyesuaian jumlah porsi yang telah disepakati ulang untuk penghasil HKI.
- (7) Penghasil HKI yang dimaksud pada pasal 8 ayat (1) huruf c, pembagian yang dimaksud pada ayat (1), (2), (3), dan (a) karena pihak universitas mendapat 10% (sepuluh persen) dari royalti tanpa harus berbagi dengan fakultas/pasca sarjana/program.
- (8) penghasil HKI dapat mengajukan permohonan cara pembagian imbalan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Rektor, dengan memberikan bukti-bukti yang cukup tentang komponen-komponen biaya yang ditanggung dan dikeluarkan oleh penghasil HKI setelah dikurangi biaya atas pemanfaatan dan/atau penggunaan fasilitas universitas seperti laboratorium (alat, bahan, listrik), alat tulis kantor, atau fasilitas lain yang dimiliki oleh universitas baik langsung atau tidak langsung dalam menghasilkan HKI.
- (9) Penghitungan biaya atas pemanfaatan dan/atau penggunaan fasilitas universitas sebagaimana yang dimaksud ayat (8), dilakukan oleh pusat HKI atas perintah rektor.
- (10) Hal teknis mengenai pembayaran, perhitungan nilai pemanfaatan HKI, maupun besaran royalti sebagaimana pada ayat (1) dan hal-hal lainnya yang disepakati universitas dan penerima lisensi untuk selanjutnya dituangkan dalam perjanjian lisensi.

BAB VI

TIM

Pasal 16

- (1) Untuk keperluan komersialisasi HKI, Rektor dapat membentuk Tim Penilai HKI yang terdiri dari pusat HKI dan dosen di lingkungan UNESA yang menguasai bidang ilmu yang terkait dengan potensi HKI yang akan dinilai.

- (2) Tim penilai HKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk berdasarkan atas permohonan dari Pusat HKI melalui Lembaga yang ditujukan kepada Rektor.
- (3) Tim Penilai HKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat insidental (adhoc).
- (4) Rektor dapat menunjuk pakar atau ahli di luar lingkungan universitas sebagai anggota tim dengan mempertimbangkan kompetensinya pada HKI yang dinilai.

Pasal 17

- (1) Untuk menjadi anggota Tim Penilai HKI, calon anggota memiliki kualifikasi:
 - a. Memiliki kepakaran di bidang HKI yang dinilai;
 - b. Memiliki kemampuan menilai potensi dilakukan komersialisasi HKI
 - c. Dosen di Universitas
- (2) Apabila dalam universitas tidak ada kualifikasi yang dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, anggota tim penilai HKI dapat diambil dari luar universitas melalui permohonan dari kepala pusat HKI dengan mempertimbangkan kompetensi yang dimiliki.

Pasal 18

- (1) Tim Penilai HKI yang dimaksud pada Pasal 17, memiliki tugas:
 - a. Membantu pusat HKI dalam melakukan evaluasi/verifikasi HKI yang dimiliki Universitas dengan tujuan komersial.
 - b. Membantu pusat HKI dalam memberikan penilaian pada HKI yang akan dikomersialkan.

BAB VII

SANKSI

Pasal 19

Penghasil HKI yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana pada Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (1), akan dikenai sanksi administratif yang

ditetapkan Rektor berupa teguran tertulis atau penundaan kenaikan pangkat, golongan, dan/atau hak-hak jabatan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Pada saat peraturan ini berlaku, segala kepemilikan HKI yang berasal dari penghasil HKI yang belum dialihkan ke UNESA dapat segera dialihkan ke UNESA tanpa mengurangi hak moral yang dimiliki penghasil HKI.

Pasal 21

Pada saat peraturan ini berlaku, HKI yang dimiliki oleh penghasil HKI dan mitra kerja sama yang didasarkan perjanjian, dapat dialihkan ke UNESA atas ijin tertulis Mitra Kerja sama tanpa mengurangi hak-hak mitra kerja sama sebagaimana perjanjiannya dengan penghasil HKI.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat peraturan ini berlaku, seluruh ketentuan yang mengatur mengenai pengelolaan HKI di lingkungan UNESA dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Surabaya
tanggal 12 Desember 2022
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
SURABAYA,

Salinan sesuai dengan aslinya.

Plt. Wakil Rektor Bidang Umum dan
Keuangan,



ttd
NURHASAN